

Responsibilitas PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

OLEH

SYADZA QONITHA HAZIMAH / 1301156737

(shaza.onita@gmail.com)

Pembimbing : Dadang Mashur , S.Sos,M.Si

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/fax 0761-63272

ABSTRACT

Under the laws of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on limited liability company Chapter I Article 1 point 3 States that social and environmental responsibility is a commitment of the company to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment is beneficial, both for the company itself, the local community as well as society in General. The purpose of this study was to analyse responsibility PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau through programs of Corporate Social Responsibility (CSR) in Subdistrict Kunto Darussalam District Rokan Hulu with factors that affected it. CSR concept used is from the aspect of economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility and the responsibility of the diskresi. The data are collected with interviews and analyzed with a qualitative approach.

Key words : *Economic responsibilities, Legal responsibility, Ethical responsibilities, discretionary responsibilities*

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pentingnya penyelenggaraan pembangunan ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia yang kondusif.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut setiap perusahaan untuk dapat berkompetisi baik dalam taraf lokal maupun global, sehingga diperlukan sebuah startegi bisnis bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Salah satu strategi untuk bertahan dalam persaingan yang ketat adalah memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak diantaranya adalah pihak internal seperti pemegang saham, manager dan karyawan serta pihak eksternal yaitu konsumen dan komunitas local antara lain

pemerintah, media dan masyarakat disekitar perusahaan. Dalam hal ini perusahaan diajak terlibat secara langsung untuk menangani permasalahan sosial yang muncul di masyarakat melalui sebuah paradigma baru mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *corporate social responsibilty* (CSR).

Corporate social responsibilty (CSR) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu beroperasi. Secara umum pelaksanaan program CSR di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Melalui undang-undang ini, industri atau korporasi didorong untuk memberikan kontribusi dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. UUPT menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang CSR sangat penting keberadaannya untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan tersebut memproduksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2

Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Rokan Hulu merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau merupakan salah satu perusahaan komoditas *crude palm oil* (CPO) kelapa sawit yang berlokasi di Desa Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang telah dibangun sebagai sebuah proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

PT. Eka Dura Indonesia (EDI) adalah perusahaan yang berada dalam naungan PT. Astra Agro Lestari Tbk, yang kegiatan operasionalnya berada di Desa Sei Manding, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1987. Sebagai salah satu produsen utama minyak kelapa sawit / *crude palm oil* (CPO) dengan mengelola area perkebunan sebesar 263.281 hektar. PT. Eka Dura Indonesia (EDI) membagi dua bentuk program CSR yaitu Program Bina Lingkungan dan Program Kemitraan

PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau pada dasarnya telah melaksanakan program CSR dengan kegiatan sebagai berikut:

Laporan Bidang dan Jenis Kegiatan CSR PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau Periode 2014 – 2015

Tahun	Bidang TJSP	Jenis Kegiatan
2014	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian Beasiswa
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sunnatan Massal
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jembatan Kotalam a ▪ Masjid Al-Anshor Intan Timur ▪ Dua lokal SDN 018 Kota Lama ▪ Rehab TK Intan Pertiwi ▪ Tangga Pemandian ▪ Bantuan Surau Suluk
	Olahraga, Seni dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lapangan Bola Voli ▪ Turap Lapangan Sepak Bola
	Sosial , Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sunnatan Massal ▪ Santunan Anak Yatim ▪ Pemberian Bantuan

		Sembako
	Pelestarian Lingkungan Hidup	-
	Usaha Ekonomi Kerakyaran	-
	Pemberdayaan Masyarakat	▪ Bantuan Pinjaman Bibit
2015	Pendidikan	▪ Beasiswa
	Kesehatan	▪ Obat-obat untuk pengobatan gratis
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gorong-gorong 8pcs ▪ Seling untuk jembatan 100M ▪ Semen 150 sak tepi Sungai Rokan ▪ Semen 100 sak Paud Kayyasa h ▪ Semen 50 sak MDA Al-Amin ▪ Tiang Listrik 5pcs ▪ Bantuan Surau Suluk ▪ Bantuan

		semen 30 sak Paud Intan Pertiwi ▪ Bantuan Mushola Polsek Kota Lama
	Olahraga, Seni dan Budaya	-
	Sosial, Keagamaan	-
	Pelestarian Lingkungan Hidup	-
	Usaha Ekonomi Kerakyaran	-
	Pemberdayaan Masyarakat	-

Sumber: PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau, 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, diketahui bahwa PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau telah melakukan CSR akan tetapi belum optimal seluruhnya, karena masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana. Selain itu, hasil observasi menunjukkan fenomena seperti; 1) Jumlah gorong-gorong yang diberikan perusahaan belum mencukupi untuk seluruh jembatan yang membutuhkan perbaikan gorong-gorong, akibatnya perbaikan jembatan lebih banyak ditanggulangi oleh pihak desa dan kelurahan setempat. 2) Pemberian bantuan sembako masih diragukan ketepatannya dapat merata kepada seluruh masyarakat yang kurang mampu, selain itu minimnya informasi atas pemberian sembako

mengakibatkan bantuan sembako banyak yang diambil oleh karyawan maupun buruh yang bekerja di lingkungan perusahaan saja. 3) Program lapangan bola voli masih belum terealisasi, perencanaan ini telah direncanakan sejak tahun 2014 namun hingga saat ini belum mampu direalisasikan. 4) Santunan anak yatim yang biasanya dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri tidak dilakukan secara rutin dalam setahun sekali, sehingga pihak masjid di desa dan kelurahan setempat lebih mengandalkan uang kas masjid untuk diberikan kepada anak yatim. 5) Pemberian beasiswa hanya diberikan kepada siswa yang orang tuanya bekerja di lingkungan perusahaan saja tanpa ada sistem kualifikasi dari prestasi siswa tersebut, sehingga siswa dari desa lain yang benar-benar berprestasi akan tetapi orang tuanya bukan karyawan perusahaan kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah tanggung jawab PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Kunto

Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ?

TUJUAN

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

MANFAAT PENELITIAN

- 1) Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu administrasi publik dalam kajian pengembangan dalam pembangunan.
 - b. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori – teori yang penulis dapat selama perkuliahan.

- 2) Secara Praktis
- a. Bagi PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terutama dalam hal meningkatkan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan bahan referensi bagi penulis yang ingin melanjutkan penelitian yang sama.

KONSEP TEORI

Teori Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya.

Responsibilitas merupakan kunci dari konsep pengembangan etika dalam peranan administrasi. Menurut pengamatan Frederick Mosher (2008), responsibilitas mungkin menjadi kata yang paling penting dalam semua

kosakata di dalam administrasi, publik, dan privat. Dua aspek utama dari konsep tersebut, seperti apa yang didefinisikan oleh Mosher, adalah menggunakan responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif.

Teori Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Poerwanto (74:2010) *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah “Niat baik dan komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal” dan kegiatan ini berawal dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaandengan lingkungannya.

Menurut Kast (212:2013) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak

hal, misalnya bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dan lainnya.

Konsep Utama Corporate Social Responsibility

Menurut Pearce dan Robinson (55:2013) konsep utama dari *corporate social responsibility* terdiri dari empat konsep yang menjadi patokan bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR:

a. Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, manajer harus memaksimalkan laba, jika memungkinkan. Tanggung jawab inti perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya layak. Dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi, perusahaan juga dapat bertanggung jawab secara sosial dengan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja, membayar pajak untuk pemerintah lokal, Negara bagian dan federal

b. Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)

Mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Gerakan konsumen serta lingkungan hidup mengarahkan perhatian publik yang semakin besar pada tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan lobi untuk diberlakukannya undang-undang yang mengatur bisnis dalam hal pengendalian

populasi dan keselamatan konsumen.

c. Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*)

Mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Tanggung jawab etis merupakan kewajiban yang melampaui kewajiban hukum. Perusahaan diharapkan, namun tidak diwajibkan untuk berperilaku secara tidak etis. Beberapa tindakan hukum dapat dianggap tidak etis.

d. Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Melalui aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha memperkuat citra perusahaan, produk serta jasa mereka dengan mendukung gerakan yang bermanfaat.

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu kepada perusahaan dan kepada publik, tetapi diharapkan agar

perusahaan dapat memupuk kemandirian komunitas. Tanggung jawab ini didasari itikad perusahaan untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (52:2003) bahwa penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan dengan memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tidak digeneralisasikan kepopulasi, karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan kesituasi sosial (tempat lain), apabila situasi sosial lain memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian yang ada, untuk mencari data yang diperlukan.

2) Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan

pertanyaan langsung kepada informan yang dapat mendukung data penelitian.

3) Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang defenisi, konsep-konsep, jurnal dan teori-teori yang mendukung penelitian dan berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis untuk dapat dijadikan landasan teori dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Ekonomi (*economic responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, manajer harus memaksimalkan laba, jika memungkinkan. Tanggung jawab inti perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya layak.

“Tanggung jawab ekonomi yang dilakukan PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau melibatkan semua manajemen, tokoh masyarakat. Potensi apa yang ada di desa itu bisa dibudidayakan. Misalkan kota intan ada sistem iga tanam sawit yang modal bibitnya itu kita kasih pinjaman tapi mereka mengangsur secara kredit tanpa pakai bunga. Dan masyarakat lebih sejahtera. Mereka menyiapkan lahan dan tanahnya, trus mengajukan pinjaman kekita dan kita beri bantuan kredit.

Sasarannya menentaskan kemiskinan di wilayah ekadura. Yang tadinya orang itu tidak punya lahan, bibit sawit maka kita fasilitasi “(Wawancara dengan Misjo, Humas PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau tanggal 28 Desember 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau telah melakukan tanggung jawab sosial ekonomi dengan cara memberikan bibit kualitas terbaik kepada orang petani, dengan sistem pembayaran kredit tanpa ada bunga. Adapun sistem ini telah direalisasikan serentak pada bulan April 2008 terhadap 49 orang petani, dengan total luas lahan mencapai 88,48 Ha dan jumlah bibit mencapai 12.339 pokok.

B. Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)

Mencerminkan kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Gerakan konsumen serta lingkungan hidup mengarahkan perhatian publik yang semakin besar pada tanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan lobi untuk diberlakukannya undang-undang yang mengatur bisnis dalam hal pengendalian populasi dan keselamatan konsumen.

“Setelah adanya pengajuan dari SAID dan di dukung oleh data yang ada (kepengurusan, lahan, tanah)

udah di tanda tangan semua, manajemen mengirimkan ke Jakarta, setelah Jakarta oke, kami melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki” (Wawancara dengan Misjo, Humas PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau tanggal 28 Desember 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau telah melakukan tanggung jawab sosial dalam aspek hukum. PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau melaksanakan aktivitas bisnis melampaui kewajiban hukum serta melaksanakan investasi untuk kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

C. Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*)

Mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Tanggung jawab etis merupakan kewajiban yang melampaui kewajiban hukum. Perusahaan diharapkan, namun tidak diwajibkan untuk berperilaku secara tidak etis. Beberapa tindakan hukum dapat dianggap tidak etis.

“Menurut saya satu sisi perusahaan ini di program bisnis, tapi di sisi lain juga memikirkan masyarakat sekitar. Yang berbasis bisnis tapi kita tidak merugikan mereka. Contohnya penanaman iga sawit di kota Intan. Tujuan khususnya

bagaimana lingkungan masyarakat dengan adanya PT di dalamnya merasa memiliki, saling menjaga asset, tentu tolak balik kita demikian apa keluhan masyarakat harus kita respon lewat program lain” (Wawancara dengan Misjo, Humas PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau tanggal 28 Desember 2016).

“Kalau secara etis, setahu saya orang Eka Dura bagus-bagus aja, paling mandor aja yang nampak kali suka marah sama tukang manen, selebihnya saya kurang tau pasti. Malahan sering bantuin desa kok kayak puskesmas sama jembatan kan orang itu yang bantu” (Wawancara dengan Hermanto, Lurah di Kota Lama tanggal 30 Desember 2016).

PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau berperilaku etis, dengan menjaga citra perusahaan dimata masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jalur hukum dan kemanusiaan. Hasilnya dirasakan secara tidak langsung memberikan kontribusi yang dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, agar tujuannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan antara Eka Dura dengan masyarakat sekitar.

D. Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*)

Merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab ini mencakup aktivitas hubungan masyarakat, kewargaan yang

baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Melalui aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha memperkuat citra perusahaan, produk serta jasa mereka dengan mendukung gerakan yang bermanfaat.

Program CSR yang diimplementasikan PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau telah terwujud kedalam berbagai tindakan berdimensi ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan. Penerapan CSR merupakan langkah pilihan masing-masing perusahaan sebagai kebijakan perusahaan itu sendiri, bukan karena adanya paksaan atas aturan tertentu maupun dikarenakan adanya aturan masyarakat. Implementasi CSR merupakan sarana edukasi dan komunikasi dengan masyarakat dan menciptakan situasi kebersamaan.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau di Kecamatan Kunto Darussalam

1. Kurangnya Respon dari tingkat pengetahuan masyarakat atas program CSR
2. Masalah internal perusahaan
3. Minimnya dukungan pemerintah
4. Kriteria penerapan sanksi perusahaan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa secara

keseluruhan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari:

Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), diimplementasikan dengan memberikan bibit kelapa sawit kualitas terbaik, dan masyarakat dapat mengangsur pembayaran tanpa harus terkena bunga pinjaman. Tanggungjawab hukum (*legal responsibilities*) sudah melampaui kewajiban hukum serta melaksanakan investasi untuk kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*) berperilaku etis, dengan menjaga citra perusahaan dimata masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai jalur hukum dan kemanusiaan. Tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*) telah terwujud kedalam berbagai tindakan berdimensi ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi terdiri dari kurangnya respon positif dan juga rendahnya pengetahuan masyarakat atas program CSR. Manajemen program CSR PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau yang belum optimal. Optimalisasi pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung seluruh program CSR PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau. Regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bab V pasal 74 ayat 4 terkait sanksi perusahaan lain yang tidak melaksanakan CSR, di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan

Hulu belum memberikan sanksi yang jelas.

B. Saran

Sesuai dari hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan mengenai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Eka Dura Indonesia Sei Manding Riau di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan temuan penelitian, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Disarankan kepada perusahaan agar lebih memperhatikan tanggung jawab diskresi (*discretionary responsibilities*) dalam aspek pendidikan yang mencakup honor guru dan bea siswa yang belum dapat direalisasikan. Jika regulasi CSR tidak mengizinkan untuk penyerahan bantuan berbentuk uang maka dapat diberikan dalam bentuk lain yang manfaatnya tetap dapat dirasakan bagi guru honorer dan siswa berprestasi baik di Kota Intan, maupun Kota Lama.

Masyarakat harus lebih sering mengikuti sosialisasi yang dilakukan perusahaan, agar informasi penting terkait tujuan CSR dapat diketahui sepenuhnya oleh masyarakat. Perusahaan diharapkan meningkatkan manajemen program CSR, pemerintah setempat disarankan dapat mendukung seluruh kegiatan program CSR agar dapat bersama-sama mensejahterakan masyarakat, serta mulai menindak tegas perusahaan lain di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang tidak melaksanakan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Kotler, P. & Nancy, L. 2015. *Corporate Social Responsibility; Doing the Most Good you're your Company and Your Cause*. JohnWiley & Sons Inc: NewJersey.
- Moloeng, L.J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Murdiyanto, E., & Kundarto, M. 2012. *Membangun Kemitraan Agribisnis: Inovasi Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Yayasan Bina Karta Lestari: Semarang.
- Pasolong, H. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Rachman, A. 2005. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Pustaka Yustisia: Jakarta.
- Rudito, B., dan Famiola, M. (2013). *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Rekayasa Sains: Bandung.
- Saidi., & Abidin. 2014. *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. ICSD: Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Refika Aditama: Jakarta.
- Sumber lain :**
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1
 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan